



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT RESKRIM**

2019





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



UNIT RESKRIM POLSEK DUNGINGGI



	NOMOR SOP	: SOP / 01/III/2019
	TGL PEMBUATAN	: 03 MARET 2019
	TGL REVISI	: 01
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DUNGINGGI MOH ATMAL INSPEKTUR POLISI DUA NRP 79100804
NAMA SOP	: UNIT RESKRIM	
DASAR HUKUM:	KLARIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaUndang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan PolriJuklak dan Juknis administrasi penyidikan No. Pol SKEP/1205/IX/2000, tanggal 11 september 2000Standart Internasional ISO : 2008	<ol style="list-style-type: none">Piket Reskrim Polsek Kota Utara adalah Petugas Kota Barat yang terdiri dari Penyidik yang memiliki tugas pokok analisa atas Laporan atau Pengaduan pelaporan barang bukti yang ada serta membuat Rekomendasi Pemberitan LP kepada petugas SPKTPenyidik di beriwewenang khusus oleh UU untuk melakukan Penyidikan.Penyelidik di beriwewenang khusus oleh UU untuk melakukan Penyelidik.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP UNIT RESKRIM	<ol style="list-style-type: none">Ruangan Piket ReskrimWhite BoardLaptopPrinterAlat tulis	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
<ol style="list-style-type: none">Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur SaraDilarang bersosialisasi tentang kampanye politikPada saat sosialisasi atau memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang atau Individu	<ol style="list-style-type: none">Buku catatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kapolsek	KanitReskrim	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>A. PENERIMAAN LAPORAN POLISI</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - membuat laporansesuai dengan perkara yang akan di Laporkan sesuai dengan perkara yang di laporkan dengan membawa bukti-bukti pendukung laporan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melayani masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 				<p>1. Ruang Piket Reskrim</p> <p>2. White Board</p> <p>3. Laptop</p> <p>4. Printer</p> <p>5. Alat tulis</p>	1 Jam		
2	<p>B. PENYELIDIKAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang <p>2. Tujuan</p> <p>Melakukan Prosedur Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana secara Transparan dan Akuntabel</p>				<p>1. komputer</p> <p>2. berbagai alat tulis untuk mencatat hasil penyelidikan</p> <p>3. alat komunikasi</p> <p>4. senjata api</p> <p>5. (Revolver)</p>	1 Jam		
3.	<p>C. PEMANGGILAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan keterangan jelas dan keidentifikasi dari tersangka, saksi, ahli, atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mewujudkan penyidik Reskrim Polsek Kota Utara yang Profesional, Bermoral dengan menjunjung tinggi supermasih hukum dan hak 				<p>1. komputer</p> <p>2. printer</p> <p>3. Alat tulis</p> <p>4. Meja</p> <p>5. Kursi</p> <p>6. Kelengkapan administrasi penyidikan</p>	1 Jam		

	asas manusia							
3.	<p>D. PEMERIKSAAN</p> <p>2. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan keterangan ke jelas dan keidentikanda riterangka, saksi, ahli tentang barang bukti maupun unsure-unsur tindak pidana yang telah terjadi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Di gunakan sebagai pedoman bagi petugas Polridan Masyarakat dalam Prosedur pemeriksaan perkaratindakpidana secara transparan dan akurat 	<pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. komputer 2. printer 3. Alat tulis 4. Meja 5. Kursi 6. Kelengkapan administrasi penyidikan 	1 Jam				
4.	<p>E. PENYITAAN</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengambil atau menyimpan di bawah penguasaan yang bendabergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka untuk mengamankan barang bukti agar dalam pembuktian dapat dengan mudah ditunjukkan kepada para saksi terduga ahli dalam setiap tahap proses penyidikan penuntutan dan peradilan secara baik dan benar 	<pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alat tulis 5. sarung tangan 6. kantong Plastik 	1 Jam				

5.	<p>F. PENGELEDAHAN</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan bukti-bukti yang diduga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang di selidiki/disik 				<ol style="list-style-type: none"> 1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan 			
5.	<p>G. PENANGKAPAN</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan penyidik berupa pengungkangan sementara waktu kebasan tsb apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau peradilan perundang-undangan <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengamankan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup 				<ol style="list-style-type: none"> 1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan 			

<p>6.</p>	<p>F. PENAHANAN</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penempatan tsk ata uterdakwa di tempattertentuolehpenyidikdenganpenetapannyasertame nurut cara yang diatur dalam UU. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kepentingan penyidikan untuk menghindari tsk akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana serta tindak pidana serta tersan gk tersangkut tidak kooperatif atau mempersulit pemeriksaan. 	 <pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>		<ol style="list-style-type: none"> 1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan 	
<p>7.</p>	<p>G. TEMPAT KEJADIAN PERKARA</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tindakan kepolisian oleh penyidik atau penyidik ber upatindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara. <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari menemukan pelaku korban saksi- saksibarangbuktidalam upaya pengungkapan tindak pidana. 	 <pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>		<ol style="list-style-type: none"> 1. senpi 2. borgol 3. Tongkat polri 4. Alattulis 5. sarung tangan 	

<p>8.</p>	<p>G. PENGAJUAN ANGGARAN SIDIK LIDIK</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuatuRencana yang di susunsecarasistematis yang meliputi seluruhkegiatan yang dinyatakandalam unit kesatuan yang akandatang <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkananggaran yang trasparandanakuntabelkepadapelaksanaopsanalyaitupenyelidikataupenyidiksecarasistematisepatwaktudantepatsas ara 	 <pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>			<p>1.LP 2. SuratPerintahTugas</p>	
<p>9.</p>	<p>H. SP2HP</p> <p>1.Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sp2hp dibuatsebagaipedomanbagi para penyidik, penyidikpembantudanstafurusanadministrasipenyidikandalampelaksanaantugasnya <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - UntukmenjalinkomunikasiantarapenyidikdanmasyarakatsehinggapelaporDapatmengetahuikinerjapenyidik 	 <pre> graph TD A([]) --> B[] B --> C{ } </pre>			<p>1.LP 2. sp2hp</p>	